

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Upaya pemerintah dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang apoteker dan tenaga kefarmasian bertugas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan

termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Apoteker merupakan tenaga kesehatan profesional yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai sumber informasi obat. Oleh karena itu, informasi yang diberikan kepada pasien haruslah informasi lengkap yang berorientasi kepada pasien bukan berorientasi kepada produk. Selain itu, informasi yang diberikan harus tepat dan benar sehingga pasien memahami dan yakin bahwa obat yang digunakannya dapat mengobati penyakit yang dideritanya dan merasa aman saat menggunakan obat tersebut. Dengan demikian, peran seorang apoteker di apotek sungguh-sungguh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Praktek tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri, menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker. Selain itu, dalam PKPA ini diharapkan agar calon apoteker dapat melihat dan mengetahui manajemen apotek dan peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek serta menerapkan berbagai ilmu yang telah dimiliki selama perkuliahan baik teori maupun praktek. Oleh karena itu program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma mengadakan program PKPA di apotek yang nantinya dapat menjadi bekal bagi para calon

apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional.

PKPA dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015 di Apotek Kimia Farma 23, Jalan Raya Kendangsari blok J/7 Surabaya dibawah pengawasan Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) Drs. Ari Wahyudi, Apt. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat menjadi apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan optimal.

1.2. Tujuan PKPA

Pelaksanaan PKPA di apotek bagi calon apoteker bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat PKPA di apotek ini adalah agar calon apoteker dapat:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional